



PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak kumulasi itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Sengkang, 30 Desember 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Amessangeng, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Makarti Jaya, 13 Desember 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Amessangeng, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 7 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 7 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 19

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 di Dua, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasing, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Dg. Manrafi;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam kelurahan yang bernama Markon Abon, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama H. Samase dan Sugiriono dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 2 bulan dan tinggal bersama selama 4 tahun 5 bulan;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
9. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2010 sehingga Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal selama 1 minggu;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 25 April 2014 kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:
 - 10.1. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - 10.2. Termohon tidak dapat memberikan keturunan untuk Pemohon;
 - 10.3. Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon;sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Termohon pada tanggal 25 April 2014 hingga sekarang ini dan telah mencapai 7 tahun 7 bulan;
11. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **Pemohon** dengan Termohon **Termohon** yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2009 di Dua, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasing, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i, Pemohon **Pemohon** terhadap Termohon **Termohon**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg



4. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Saksi

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemenakan pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2009 di Dua, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasing, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg



termohon bernama Dg. Manrafi;

- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah imam setempat bernama Markon Abon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki-laki yaitu H. Samase dan Sugiriono;
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon kepada termohon berupa 44 rial dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak dapat memberikan keturunan untuk Pemohon dan Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2014 atau selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjuak, bertempat kediaman di Desa Tosora, Kecamatan

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2009 di Dua, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasing, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama Dg. Manrafi;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah imam setempat bernama Markon Abon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki-laki yaitu H. Samase dan Sugiriono;
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon kepada termohon berupa 44 rial dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak dapat

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keturunan untuk Pemohon dan Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon;

- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2014 atau selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah kumulasi cerai talak oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg



keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, **Saksi I dan II Pemohon** menerangkan bahwa Dua, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasing, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama Dg. Manrafi kemudian mewakilkan ke imam setempat bernama Markon Abon, yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu H. Samase dan Sugiriono dengan mahar yang diberikan pemohon kepada termohon berupa 44 rial dibayar tunai, pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan, antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2009 di Dua, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasing, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama Dg. Manrafi, kemudian dinikahkan oleh imam setempat bernama Markon Abon, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yaitu H. Samase dan Sugiriono, mahar yang diberikan pemohon kepada termohon berupa 44 rial dibayar tunai, pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, **saksi I dan II Pemohon** menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg



dan Termohon harmonis tetapi saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan Pemohon marah dan pergi meninggalkan Termohon, antara pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2014 atau selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bahkan Pemohon pernah mendapati Termohon yang mengakibatkan Pemohon marah kemudian pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2014 atau selama 7 (tujuh) tahun tanpa pernah lagi kembali dan saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2009 di Dua, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasing, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama Dg. Manrafi, kemudian dinikahkan oleh imam setempat bernama Markon Abon, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yaitu H. Samase dan Sugiriono, mahar yang diberikan pemohon kepada termohon berupa 44 rial dibayar tunai, pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bahkan Pemohon pernah mendapati Termohon yang mengakibatkan Pemohon marah kemudian pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2014 atau selama 7 (tujuh) tahun tanpa pernah lagi kembali dan saling memperdulikan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan termohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan yang diajukan oleh pemohon berkenaan dengan penyelesaian perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2009 di Dua, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasing, Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon (Pemohon) dengan termohon (Termohon) adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis akan tetapi, jika isteri mulai lupa diri, isteri menjalin hubungan dengan laki-laki lain dimana termohon masih terikat dengan perkawinan dengan pemohon sungguh akan sangat menyakitkan hati pemohon sebagai suami yang sah dan akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang menjadi akibat dari ketidakpercayaan pemohon kepada termohon dikarenakan adanya hubungan yang dibangun oleh termohon dengan laki-laki lain merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara pemohon dan termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, pemohon lebih memilih untuk hidup berpisah sehingga semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling membantu (mutual help), saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan,

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg



tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 3 (tiga) harus dikabulkan dengan memberikan izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (**Pemohon**) dengan termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada 19 Oktober 2009 di Dua, Kelurahan Makarti Jaya, Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasing, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa hukum pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.

Dra Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 420.000,00

(empat ratus puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1111/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)